

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Suhadi Sukendar Situmorang ¹

Herman ²

Universitas Borobudur

suhadisitumorang9@gmail.com

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 30 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ABSTRAK

Pelaksanaan CSR telah menjadi keharusan penting yang dijalankan bagi perusahaan, terutama ketika melakukan aktivitas bisnis yang berkaitan secara langsung dengan pemanfaatan alam. Di Indonesia sendiri kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dari tahun 2007 melalui ketentuan Undang-Undang. Namun, Undang-Undang itu sendiri belum sempurna dalam mengakomodir pelaksanaannya, artinya masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak diatur terkait tata cara melakukan CSR di perusahaan oleh hukum. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum pertanggung jawaban Corporate Social Responsibility guna mengetahui bagaimana Undang-Undang menjamin setiap proses pelaksanaan CSR. Penulisan ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normative. Dari penulisan ini dapat diketahui ketentuan yang belum diatur pada Undang-Undang dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dampak dari kekosongan hukum menyebabkan ketidakseriusan perusahaan melaksanakan kewajiban ini sehingga menyebabkan aktifitas ini tidak berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum, Pelaksanaan, Corporate, Social, dan Responsibility

ABSTRACT

The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) has become a critical obligation for companies, particularly when conducting business activities directly related to the utilization of natural resources. In Indonesia, this practice has been in place since 2007 under legislative provisions. However, the legislation itself remains inadequate in fully accommodating its implementation, as there are still many aspects of CSR practices within companies that are not yet regulated by law. This study aims to examine the legal basis of CSR accountability to understand how the legislation ensures the implementation of CSR at every stage. This research is descriptive in nature and employs a normative legal research approach. The findings of this study highlight the gaps in legislation regarding the implementation of social and environmental responsibilities. The lack of legal provisions results in companies not taking their obligations seriously, leading to unsustainable CSR practices.

Keywords: Law, Implementation, Corporate, Social, and Responsibility

PENDAHULUAN

Penerapan program CSR, yang dalam istilah kita dikenal sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban perseroan atau perusahaan guna

berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan pada kawasan operasionalnya. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan selalu berkaitan dengan Sosial, Lingkungan, Kesehatan,

dan Pendidikan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar di Indonesia telah melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial, seperti Pinky Movement yang dilakukan oleh Pertamina. Program ini merupakan salah satu bentuk CSR mereka yang memiliki dampak langsung untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), selain itu terdapat juga program dalam memberikan beasiswa secara langsung untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa yang dilaksanakan oleh BRI, kemudian terdapat program CSR SHARE yang dilaksanakan oleh Telkomsel Indonesia yang melakukan peningkatan sumber daya manusia dalam penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari termasuk pemanfaatan digital dalam dunia pekerjaan, Penanaman Mangrove merupakan program CSR oleh Tokopedia yang dilakukan dalam peningkatan ketahanan ekosistem alam. Kegiatan-kegiatan CSR Perusahaan pada umumnya dilaksanakan oleh Perusahaan itu sendiri yang bekerjasama dengan masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi.

Banyak individu, termasuk dunia usaha, percaya bahwa perilaku ini merupakan sumbangan perusahaan secara Cuma-Cuma kepada organisasi masyarakat, dan mengabaikan persyaratan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan didefinisikan sebagai komitmen yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan agar dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan di masyarakat sekitar daerah perusahaan beroperasi. Pemerintah juga mengawal peraturan dalam Undang-Undang terkait tanggung jawab yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelestarian dari sumber daya alam hayati dan ekosistem.

Terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu, dalam Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengisi celah dalam regulasi ini dengan menyusun peraturan daerah (PERDA) yang lebih terperinci terkait implementasi CSR. Hal ini menjadi relevan mengingat keberadaan kawasan industri di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, yang tidak hanya terdiri dari BUMN, tetapi juga badan usaha swasta. Namun hal ini tetap tidak akan maksimal dalam pelaksanaan CSR jika hanya fokus mengandalkan Peraturan Pemerintah saja. Agar implementasi CSR efektif, kesenjangan legislatif ini perlu diisi melalui PERDA dan PERBUB/PERWAL. Seperti salah satu contoh yang dilakukan oleh Kalimantan Timur atas inisiatif sendiri yang diatur pada PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 mengatur mengenai pelaksanaan CSR oleh perseroan terbatas, termasuk pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Di kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara juga menjadi daerah dengan inisiatif sendiri dalam menciptakan PERDA yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. PERDA ini menjelaskan mekanisme dan prosedur pelaksanaan CSR serta bagaimana pemerintah melalui Bupati dapat terlibat secara langsung dalam membina dan mengawasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Tidak ada pengaturan spesifik mengenai jumlah dana yang wajib disalurkan oleh perusahaan, dan tidak terdapat ketentuan jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR dengan baik dan tidak berkelanjutan.

Akibat kekosongan hukum ini, mengakibatkan perbedaan terhadap pelaksanaan CSR di setiap daerah wilayah Indonesia. Beberapa daerah mungkin sudah melanjutkan peraturan Undang-

Undang dan peraturan pemerintah melalui PERDA. Namun, sebagian besar juga tidak. Hal ini menjadi salah satu kelemahan terhadap pemerintah dalam komitmen dalam menyikapi persoalan pelaksanaan program CSR. Berangkat dari persoalan ini maka penulis inisiatif untuk melakukan analisis hukum terhadap proses pelaksanaan kegiatan CSR. Juga bagaimana seharusnya pelaksanaan kegiatan ini bersifat pembangunan yang berkelanjutan tidak semata hanya melakukan kegiatan bagi sembako atau hanya kegiatan formalitas sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Maka penulis akan mengkaji bagaimana hukum Indonesia saat ini dalam mengakomodir setiap pertanggung jawaban proses pelaksanaan CSR di wilayah Indonesia.

Perkembangan tanggung jawab sosial dan lingkungan diseluruh dunia atau negara-negara di pengaruhi perkembangan negara itu sendiri termasuk bagaimana penerapan hukum dinegara tersebut, bagaimana budaya dalam negara itu sendiri, dan beberapa faktor lain. Namun, dalam hukum internasional pada prinsipnya kewenangan dalam mengakomodir CSR ini adalah negara. Sebagai contoh dalam hal adanya perusahaan asing yang beroperasi dalam melakukan kegiatan bisnis di luar negaranya sendiri, maka harus mengikuti peraturan hukum yang berlaku pada negara itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Tulisan ini mengadopsi pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum, yang mengacu pada berbagai peraturan seperti Undang-Undang, regulasi, serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai

referensi, terdapat PERDA Provinsi Kalimantan Timur yang dituliskan pada Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan konseptual juga diterapkan untuk menganalisis teori-teori dalam penelitian ini. Data sekunder akan digunakan sebagai sumber utama, dengan pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Corporate Social Responsibility

Pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan 1945 terus melaju demi mencapai tujuan dari kemerdekaan tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia.. Beberapa pembangunan yang mungkin akan dibahas dalam penulisan ini adalah pembangunan dari sektor industri. Pembangunan Industri Indonesia sangat memberikan dampak besar bagi Indonesia. Dengan adanya perusahaan-perusahaan ini akan menimbulkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pastinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran perusahaan ini tentunya mengakibatkan dampak positif dan negatif, tentunya sebagai perusahaan bergerak dari aspek ekonomi sudah pasti dengan tujuan mencari laba atau keuntungan dengan memanfaatkan sumber sumber daya alam yang pasti secara langsung berdampak pada lingkungan di area sekitar perusahaan. Sehingga pemerintah membuat ketentuan pertanggung jawaban kepada perusahaan untuk melakukan CSR.

Lalu, sebenarnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini dimaksud sebagai apa? Istilah ini sering juga disebut sebagai CSR atau yang umum dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini mengacu kepada kewajiban perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, investor, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan sehubungan dengan dampak operasinya, termasuk polusi dan limbah. Dalam hukum Indonesia CSR yang berarti tanggung jawab sosial dan lingkungan ini disebut sebagai TJSL. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup merujuk pada komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan dan komunitas lokal.

Jumaidah mendefinisikan CSR ini sebagai dedikasi komunitas atau organisasi bisnis guna meningkatkan ekonomi berkelanjutan yang berfokus di keseimbangan antara pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untung mendefinisikan CSR sebagai tugas pemilik bisnis untuk membuat kebijakan, membuat pilihan, atau mengambil tindakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita masyarakat. Menurut Kotler dan Nancy yang mengutip sejumlah ahli, CSR atau tanggung jawab sosial oleh perusahaan adalah dedikasi yang dilakukan guna mendukung pembangunan kesejahteraan kepada masyarakat dengan cara melakukan bisnis yang beretika serta mengalokasikan beberapa dari sumber dayanya. Ini adalah cara bagi organisasi untuk terlibat dalam inisiatif untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan.

Keberadaan CSR sudah diawali sejak abad ke-20 oleh perusahaan-perusahaan yang ada di negara barat seperti Amerika

Serikat untuk membuat filantropi perusahaan yang bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan untuk masyarakat berupa uang dan kegiatan sosial. Seorang ahli ekonomi US menulis buku yaitu Howard R. Roben yaitu. "*Social Responsibility Of the Businessmen*" dalam karyanya Roben merumuskan CSR, "*It refers to the responsibility of businesspersons to adopt policies, make decisions, and take actions that align with the objectives and values upheld by society*". Bahwasanya perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonominya, disamping itu perusahaan perlu memperhatikan perkembangan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan. Melalui bukunya ini sebagai awal mula praktek pelaksanaan CSR Modern. Yang selanjutnya praktik CSR mulai diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dunia. Tepatnya pada tahun 1990- an pada konferensi PBB tentang UNCED, CSR menjadi topik penting dan dibahas dalam sidang yang disampaikan oleh Rio Janerio,. Berangkat dari sini pelaksanaan dan pengadopsian tentang tanggung jawab sosial perusahaan terus berkembang di seluruh dunia , yang di Perkembangan CSR terus melaju dari tahun 1950 , tahun 1960 , tahun 1990, tahun 2000 sampai hari ini.

Indonesia Sendiri memulai program CSR saat tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perusahaan. Di Indonesia umumnya orang lebih sering mendengar atau menggunakan istilah CSR di banding TJSL. Kegiatan ini banyak menganggap sebagai bentuk donasi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, undang-undang sendiri menjelaskan bahwasanya itu merupakan kewajiban perusahaan. Pada Pasal 1 ayat (3), dijelaskan peran Perseroan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi, Perusahaan melakukan operasional bisnis terkait dengan pemanfaatan alam memiliki kewajiban

untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Ayat (2) mengatur bahwa anggaran untuk pelaksanaan TJSL harus ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan aspek kewajaran. Sementara itu, ayat (3) disebutkan juga kalau perusahaan yang tidak mampu untuk melakukan CSR dapat diberikan peringatan atau hukuman, namun jenis sanksi tersebut tidak dijelaskan secara spesifik dalam peraturan ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga membuat aturan secara lebih terperinci tentang implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) oleh Perseroan Terbatas. Dalam regulasi ini, program CSR diwajibkan menjadi bagian dari rencana tahunan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan melalui rapat kerja tahunan oleh direksi. Namun, peraturan ini tidak secara spesifik mengatur persentase anggaran CSR dari laba tahunan perusahaan, hanya menyebutkan bahwa pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran perusahaan. Selain itu, peraturan ini juga tidak menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR..

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021. Sebagai entitas milik negara, BUMN wajib memenuhi kewajiban TJSL-nya. Melalui pelaksanaan program ini, BUMN berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara konseptual, program TJSL harus terintegrasi dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, termasuk analisis risiko dan proses bisnis yang relevan, fokus pada pencapaian tujuan perusahaan, serta akuntabilitas yang mengharuskan pelaksanaan program dilakukan secara

transparan untuk mencegah kecurangan atau penyimpangan. Dalam melaksanakan TJSL, BUMN diharapkan berfokus pada aspek sosial yang mencakup penawaran program yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

PERDA Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 mengatur tentang Inisiatif Kemitraan, Bina Lingkungan, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas. Dalam peraturan ini, pelaksanaan CSR didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis yang legal dan etis, dengan menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, kepraktisan, serta asas non-diskriminasi. Menurut PERDA ini, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diberikan oleh dunia usaha dalam bentuk hibah atau bantuan langsung dalam bentuk beasiswa baik kepada karyawan maupun mereka yang memiliki potensi pendidikan yang terhambat pendanaan, serta subsidi dalam artian penyediaan dana untuk pembangunan fisik masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menawarkan bantuan modal kepada perusahaan mikro dan kecil, dan perlindungan sosial memberikan lapangan kerja bagi para atlet daerah dan nasional yang telah ikut serta.

Berbagai jenis tugas yang ada dalam penerapan CSR. baik oleh dunia usaha, pemerintah, komunitas atau kelompok masyarakat, dan kelompok terkait, akan dijelaskan dalam esai ini. Peraturan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, bersama dengan ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas, hanya mengatur kewajiban perusahaan, seperti memenuhi komitmen, melaksanakan inisiatif CSR, dan mengalokasikan pendanaannya melalui rapat kerja tahunan perusahaan. Namun, peraturan-peraturan tersebut, termasuk ketentuan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang akuntabilitas pelaksanaan CSR. Sebagai contoh, peraturan tersebut mengatur peran para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan program CSR.

Selain perusahaan, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menyusun program CSR perusahaan dengan memberikan masukan, rekomendasi, serta menyampaikan pengaduan jika pelaksanaan program tidak tepat dilaksanakan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Bupati bersama pemerintah daerah turut berkolaborasi untuk mengawasi dan menyelenggarakan pelatihan terkait program TJSL.

Dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, pemerintah menyampaikan skala prioritas pembangunan daerah kepada tim pelaksana kegiatan TJSLP. Tim ini kemudian meneruskan informasi tersebut kepada perusahaan untuk dijadikan dasar dalam menetapkan program tahunan perusahaan. Selain itu, tim pelaksana juga bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Sanksi Pelanggaran Corporate Social Responsibility

Secara teoritis, pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat melalui aspek ketenagakerjaan, perlindungan sosial,

kesehatan, pendidikan, serta perekonomian. Setiap perusahaan yang kegiatan operasionalnya melibatkan sumber daya alam wajib mematuhi regulasi yang berlaku. Namun, tidak dapat disangkal bahwa sebagian pelaku usaha masih menganggap CSR sebagai program yang tidak mendesak untuk dilaksanakan. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak menjadikan CSR sebagai bagian dari program kerja tahunan mereka, sehingga kegiatan CSR tidak dilakukan secara rutin setiap tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 74 ayat (3).

Demikian pula, Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan dan aturan pelaksanaan TJSL. Peraturan ini juga mencakup pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Pada Pasal 27, disebutkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi;

- A. Peringatan secara tertulis
- B. Pembatasan kegiatan usaha
- C. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
- D. Pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
- E. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Penghentian fasilitas penanaman modal dan/atau kegiatan usaha

G. Sebagai alternatif, sanksi tambahan yang diatur oleh Undang-Undang

Salah satu daerah di tingkat kabupaten/kota yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program TJSL adalah Kabupaten Bone, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kabupaten Bone menetapkan aturan mengenai pelaksanaan program CSR. Pada Pasal 17 ayat (1) ditegaskan bahwa perusahaan BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta yang tidak melaksanakan TJSL akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada ayat (2), disebutkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melalui program CSR akan dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, dan pembatasan izin kegiatan usaha. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, dengan bantuan tim pelaksana yang dibentuk oleh Bupati. Tim pelaksana TSP terdiri dari berbagai elemen, termasuk masyarakat, perusahaan, perangkat daerah, dan akademisi. Tim ini memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan TSP, memverifikasi permohonan yang diajukan terkait TSP, melakukan survei lokasi pelaksanaan program, merekomendasikan anggaran atau dana yang diperlukan untuk kegiatan TSP, mengawasi implementasi program di lapangan, serta melakukan inventarisasi perusahaan yang melaksanakan program TSP. Semua tugas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini.

Berbeda dengan PERDA di Kabupaten Bone, Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara juga memiliki peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan CSR, yaitu PERDA Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4

Tahun 2021 terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun, pada Pasal 31, peraturan ini hanya menyebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PERDA ini tidak merinci jenis atau bentuk sanksi jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban TJSL. Dalam penulisan ini, penulis sengaja membuat beberapa PERDA sebagai Referensi untuk perbandingan terhadap peraturan pelaksanaan TJSL, Melalui PERDA yang sudah disebutkan dalam tulisan ini adanya perbedaan pandangan pemerintah daerah dalam menyikapi program TJSL ini. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan hukum di setiap wilayah terhadap pelaksanaan program TJSL.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan pelaksanaan corporate social responsibility yang mana merupakan kewajiban perusahaan bukan lagi dipandang sebagai bentuk hibah perusahaan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan CSR ke depan, perlu kiranya setiap perusahaan dan juga pemerintah dapat bersinegritas dalam melaksanakan program CSR, sehingga pelaksanaan program CSR sifatnya berkelanjutan. Dalam pelaksanaan CSR di Indonesia sebagaimana dengan undang-undang yang sudah ditetapkan, perlu kiranya ada pemerataan dan kesetaraan hukum di setiap wilayah. Pemerintah, melalui undang-undang, sebaiknya menetapkan taksasi biaya pelaksanaan CSR secara spesifik yang diambil dari keuntungan tahunan perusahaan. Selain itu, undang-undang perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait sanksi kepada perusahaan yang gagal atau tidak memenuhi kewajiban TJSL termasuk jenis dan bentuk sanksi tersebut. Saat ini, beberapa daerah telah menetapkan sanksi tertentu bagi

perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR mereka. Namun, hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan CSR di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban CSR sebaiknya dirumuskan secara spesifik dalam undang-undang agar penerapannya seragam di seluruh wilayah.

Rosyati, Ati. *Corporate Social Responsibility*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2023, hlm. 21-14.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal I Ayat (3).

DAFTAR PUSTAKA

Kholis, Azizul. *Corporate Social Responsibility: Konsep dan Implementasi*. Medan: Economic and Business Publishing, 2020, hlm. 4-5.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.